

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

1. Letak Geografis Desa Pangkalan Baru

Desa Pangkalan Baru terdapat di Kecamatan Siak Hulu terletak di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kecamatan ini merupakan Ibu kota Provinsi Riau. Camat sebagai kepala pemerintahan, berkedudukan di Desa Simpang Tiga yang merupakan pintu gerbang menuju Ibu Kota Provinsi Riau bila kita mempergunakan angkutan umum. Sehingga tidak asing lagi bagi para pendatang yang ingin berkunjung ke kotamadya Pekanbaru harus melalui kecamatan ini bila menggunakan angkutan udara. Dapat dikatakan bahwa dari semua kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar khususnya dan Provinsi Riau umumnya, Kecamatan Siak Hulu merupakan suatu kecamatan yang sangat strategis bagi perkembangan pembangunan dimasa mendatang.

Karena letaknya yang sangat strategis ini maka tidaklah mengherankan jika kecamatan ini menjadi tempat pemukiman penduduk yang cukup banyak jumlahnya. Terutama bagi desa yang berbatasan langsung dengan Kotamadya Pekanbaru seperti Simpang Tiga, Tangkerang, Labuh Baru dan Wonorejo. Bahkan banyak diantara pendatang-pendatang baru yang berasal dari luar Provinsi Riau berlomba-lomba untuk membeli tanah di kecamatan ini, baik untuk lokasi perumahan maupun untuk usaha dibidang perekonomian.

Untuk lebih terperinci dan lebih lengkapnya uraian diatas maka penulis kemukakan :

Kecamatan Siak Hulu merupakan sebuah kecamatan yang sebagian besar daerahnya terdiri dari daratan rendah. Sebagian besar daerahnya itu masih merupakan hutan-hutan belukar terutama yang letaknya jauh dari Ibu Kota Kabupaten dan Kotamadya Pekanbaru seperti desa Pantai Cermin, Pantai Raja, Lubuk Siam, Buluh Nipis, Danau Lancang, Pertapahan, Kasikan, dan Desa Buluh Cina. Di Desa yang kita sebutkan ini masih banyak lahan-lahan dan hutan belukar yang belum diolah secara maksimal untuk dapat diambil manfaatnya.

Kecamatan ini dilalui oleh sebuah sungai yang sangat penting bagi sarana angkutan selain dari angkutan jalan raya. Selain sebagai sarana angkutan sungai ini juga sangat penting artinya bagi mata pencaharian penduduk terutama penduduk yang desa yang terletak dialiran sungai. Sungai yang melalui Kecamatan Siak Hulu ini adalah sungai Kampar yang mengalir sepanjang kabupaten Kampar.

2. Agama dan Kepercayaan Masyarakat Desa Pangkalan Baru

Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang besar jumlahnya, yakni 262 juta jiwa. Dalam kehidupannya sehari-hari mempunyai keyakinan dan kepercayaan bahwa selain kekuatan yang ada pada dirinya juga ada kekuatan luar yang dapat melebihi segala kekuatan yang ada di alam ini. kepercayaan semacam ini suda ada semenjak dahulu kala.

Dengan hal yang demikian maka bangsa Indonesia menjadi bangsa yang religious dalam arti kata mereka percaya akan kekuasaan Maha Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini telah dibuktikan oleh bangsa Indonesia, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Dalam dasar negara yang dijadikan landasan hidup bernegara dicantumkan pri kehidupan ketuhanan yakni sila pertama dari Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Dalam kehidupan dimasyarakat masalah kehidupan beragama sangat Nampak dan menonjol sekali. Baik mengenai tatacara pergaulan aturan dan norma kemasyarakatan lainnya.

Dalam adat istiadat bangsa Indonesia pengaruh agama ini sangat memegang peranan penting. Hal ini dapat kita simak melalui ungkapan adat yakni : Adat bersendikan syarak, dan syarak bersendikan Kitabullah. Bahkan ada lagi pepatah adat yang lebih khusus berkenaan dengan keterpaduan adat istiadat bangsa Indonesia dengan agama, pepatah adat tersebut adalah : Kalau ingin untuk mengetahui adat istiadat suatu suku selamilah kepercayaanya. Demikianlah eratnya hubungan antara adat istiadat suatu masyarakat dengan agama kepercayaanya.¹

Bagi masyarakat yang berada di Kecamatan Siak Hulu yang kita uraikan diatas juga dapat dilihat dari adat istiadat yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Pengaruh agama Islam sangat menonjol sekali, karena mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Penduduk yang menganut agama Islam ini terutama terdapat

¹ Wawancara dengan Ninik-Mamak Suku Meliling H. Basri, “Datuk Peduko”, tanggal 25 November 2017 di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

di desa-desa yang terletak di daerah pedalaman seperti desa Buluh Cina, Teratak buluh dan sebagainya. Sehingga adat istiadat yang tedapat di kecamatan ini sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran islam. Hal ini dapat dilihat pada waktu pelaksanaan perkawinan, kelahiran, pembagian harta warisan dan kematian. Mereka yang menganut agama Islam ini pada umumnya adalah penduduk asli dari kecamatan tersebut.

3. Kehidupan Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial, secara langsung maupun tidak langsung akan membutuhkan kehadiran orang lain di dalam kehidupannya, karena tanpa kehadiran orang lain atau manusia lain, ia akan merasa kurang berarti atau paling tidak ia akan mengalami berbagai kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian kehadiran orang lain dalam kehidupan seseorang adalah mutlak diperlukan. Hal ini dalam rangka saling mengisi, memberi dan saling menerima, dengan kata lain saling tolong menolong dan bergotong royong dalam memenuhi kebutuhan hidup bersama.

Tolong menolong atau bekerjasama tersebut merupakan suatu kebutuhan mendasar yang harus terpenuhi dalam kehidupan social dimasyarakat. Oleh karena itu, mudah lah dipahami bahwa setiap masyarakat selalu diupayakan untuk mempunyai tradisi gotong royong dalam memenuhi berbagai kebutuhan, lebih-lebih kebutuhan tersebut bersifat kebutuhan bersama.

Gambaran di atas tercermin pula pada masyarakat Pangkalan Baru yang telah memiliki budaya gotong royong. Budaya gotong royong tersebut kondisinya

tidak jauh berbeda dengan desa-desa lain yaitu di wilayah desa sekitarnya, masuknya budaya modern atau budaya kota yang bersifat individualis, tidak menghilangkan rasa kebersamaan masyarakat Pangkalan Baru. Hal ini karena budaya gotong royong itu telah menjiwai kehidupan masyarakat dan diwariskan secara turun temurun sejak dahulu sampai sekarang. Jiwa gotong royong yang dimiliki masyarakat desa Pangkalan Baru tercermin dari kegiatan kemasyarakatan yang masih mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam bentuk:

a. Gotong-royong yang bersifat individual

Gotong-royong ini biasanya datang secara spontan. Bentuk gotong-royong ini biasa bersifat sukarela, artinya terlepas di minta atau dengan kesadaran sendiri, seseorang akan ikut terlibat dalam gotong-royong tersebut, sebagai contoh, adanya musibah kematian. Seringkali kalau ada warganya yang meninggal dunia terlebih dahulu diumumkan melalui pengeras suara dari suatu masjid. Setelah itu, tanpa diminta masyarakat akan mendatangi keluarga yang terkena musibah tersebut dan memberikan bantuan baik secara material maupun spiritual. Pada umumnya solidaritas untuk membantu dan memberikan perhatian kepada keluarga yang terkena musibah tersebut tidak hanya sebatas meninggalnya saja, tetapi pada saat-saat mendoa untuk yang meninggal. Biasanya saudara dan tetangga sekitarnya yang melibatkan diri dalam penyelenggaraan "*mendoa*". Dalam hal ini, keterlibatan para wanita adalah membantu memasak untuk acara mendoa, sedangkan para lelaki datang pada malam hari untuk menghadiri

“*mendoa/tahlilan*”. Pulang dari mendoa, masing-masing membawa plastik berisi nasi dan lauk pauk. Dalam acara slametan tersebut para wanita pada umumnya hanya menyumbang tenaga saja “*soto membantu*”. Dengan demikian tolong-menolong yang terjadi dapat meringankan beban kesedihan keluarga yang terkena musibah.

Hajatan merupakan bentuk gotong-royong individual yang lainnya. Yang dimaksud dengan hajatan disini biasanya dalam rangka pernikahan, kelahiran bayi, dan mendirikan rumah. Di Desa Pangkalan tolong-menolong mendirikan rumah ada berbagai cara pelaksanaannya. Cara-cara tersebut ada yang bersifat formal (dikoordinir) dan ada yang non-formal (tidak dikoordinir atau spontanitas). Cara yang bersifat formal mempunyai arti bahwa pelaksanaan gotong-royong dalam mendirikan rumah telah dikoordinir sedemikian rupa sehingga aktifitas gotong-royong itu menjadi kewajiban atau keharusan. Adapun tolong-menolong yang bersifat non-formal, lebih bersifat spontanitas dari warga setempat untuk sekedar membantu meringankan beban warga yang hendak mendirikan rumah.

Masalah gotong-royong dalam hajatan perkawinan di Desa Pangkalan Baru tidak jauh berbeda dengan desa lain di sekitarnya. Aktifitas gotong-royong yang terjadi pada umumnya tidak bersifat spontan, melainkan aktifitas itu terjadi karena ada mediatornya. Mediator itu berupa undangan, atau “*meimbau*”, atau sebuah permintaan langsung dari yang punya hajat, istilahnya “*duduk besamo*”. Aktifitas gotong-royong yang bersifat spontan dalam hajatan perkawinan juga ada

tetapi bersifat terbatas. Hal ini mengandung pengertian bahwa, yang membantu dalam hajatan perkawinan itu hanya terbatas dari sanak saudara. Permintaan tolong pada tetangga dilakukan bila dilihat dari pengerahan sanak saudara tidak mencukupi. Pernyataan ini menggambarkan bahwa walaupun ada peristiwa perkawinan lebih banyak bersifat formal (dikoordinir oleh yang memiliki hajat), tidak spontan, tetapi ada hal-hal yang tetap diperhitungkan dalam hubungan sosial yaitu, *pertama*, untuk mempertahankan keharmonisan pergaulan dengan tetangga. *Kedua*, bila menolong suatu saat juga akan ditolong. Dengan kata lain prinsip dasar aktifitas gotong-royong adalah timbal-balik.

b. Gotong-royong yang bersifat kolektif

Gotong-royong yang bersifat kolektif ini wajib diikuti oleh semua warga. Hal ini dikarenakan gotong-royong tersebut diadakan untuk kepentingan bersama, serta membersihkan jalan raya, perbaikan jalan, pembangunan dan perbaikan sarana umum, kerja bakti bersih desa, serta pembuatan panggung untuk acara pengajian umum.²Oleh karena untuk kepentingan bersama, maka kegiatan tersebut diselenggarakan oleh pihak desa dan diikuti semua warga desa.

² Wawancara dengan Ninik-Mamak Suku Meliling H. Basri, Amd “Datuk Peduko”, tanggal 26 Desember di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Adat

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Dalam hal ini alam pikiran orang tidaklah mesti atau selalu ditujukan pada hal bersetubuh antara dua orang manusia tadi.

Bagi kelompok-kelompok wangsa yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan, sebagai persekutuan-persekutuan hukum, (bagian clan, kaum, kerabat), perkawinan para warganya (pria, wanita atau kedua-duanya) adalah sarana untuk melangsungkan hidup generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya. Namun di dalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat itu perkawinan juga selalu merupakan cara meneruskan (yang diharap dapat meneruskan) garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan tersebut, jadi merupakan urusan keluarga, urusan bapak-ibunya selaku inti keluarga yang bersangkutan.³

Bagi kelompok-kelompok wangsa tidak bernilai persekutuan hukum, jika keluarga itu (telah menjadi) primer di dalam kehidupan hukum, maka meskipun pengaruh kelompok wangsa masih tetap terasa perkawinan adalah pertama-tama urusan keluarga, anak-anaknya melepaskan diri daripadanya segera atau beberapa waktu sesudah mereka kawin. Jadi mereka melanjutkan garis hidup (sosial) orang tuanya (atau salah seorang diantara orang tuanya).

³ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 198, hlm. 107.

Hidup bersama ini berakibat sangat penting di dalam masyarakat. Akibat paling dekat ialah bahwa dengan hidup bersama antara dua orang manusia ini mereka sekedar menyendirikan diri dari anggota-anggota lain dari masyarakat. Akibat yang lebih jauh ialah bahwa kalau kemudian ada anak-anak keturunan mereka, dengan anak-anaknya itu mereka merupakan suatu keluarga tersendiri.⁴

Menurut Hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, keluarga, kekerabatan, dan kekeluargaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan.⁵

Di dalam persekutuan-persekutuan hukum yang merupakan kesatuan-kesatuan susunan rakyat, yaitu persekutuan desa dan wilayah, maka perkawinan para warganya merupakan unsur penting di dalam peralihannya kepada inti sosial dari masyarakat sepanjang ada kemungkinan untuk masuk yang sepenuhnya menikmati

⁴ Dr.R. Wirjono Prodjodikoro, SH, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm. 7.

⁵ R.Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan*, hlm.22.

hak dan memikul kewajiban serta bertanggung jawab penu atas kesejahteraan masyarakat, baik idiil maupun materiil.⁶

Perkawinan (yang dipilih dengan tepat) dapat pula mempertahankan gengsi/martabat kelas-kelas didalam dan diluar persekutuan, dalam hal ini perkawinan adalah urusan kelas.

Berbagai fungsi perkawinan itu bermanifestasi didalam campur tangan kepala-kepala kerabat (clan), orang tua (ayah-ibu), kepala-kepala desa dengan pilihan kawin, bentuk perkawinan, upacara perkawinan. Perkawinan sebagai peristiwa hukum harus mendapat tempatnya didalam tata-hukum, perbuatannya harus “terang”, para kepala persekutuan yang bersangkutan dalam hal ini juga menerima imbalan jasa atas legalisasinya.

Namun meskipun urusan keluarga, urusan kerabat dan urusan persekutuan bagaimanapun juga, perkawinan itu tetap merupakan urusan hidup pribadi dari pihak-pihak individual yang kebetulan tersangkut di dalamnya, jadi soal suka atau benci. Jalannya prosese pada kawin pinang, lebih-lebih bentuk kawin lari bersama dan kawin bawa lari mencerminkan ketegangan tersebut antara kelompok dan warga selaku oknum.⁷

Upacara khidmat pada pelangsungan perkawinan du mana-mana menyimpul paham dan kebiasaan dinamisme serta animism. Tetapi kesemuanya itu sekaligus

⁶ *Ibid*, hlm. 108.

⁷ *Ibid*, Hlm. 108.

merupakan titik taut pula bagi agama islam yang mempengaruhi adat dan hukum perkawinan, masing-masing dengan caranya sendiri-sendiri.

Tempat kediaman kedua mempelai itu didalam masyarakat tradisional ditentukan oleh adat kebiasaan. Di dalam masyarakat Patrilineal ada kegemaran akan Patrilokal (lebih tepat dikatakan perkawinan virilokal). Dalam hal demikian istri berpindah kerumah suami. Pada masyarakat matrilineal ada kegemaran akan perkawinan matrilocak. Suami berpindah kerumah istri.⁸

Yang kita maksud dengan struktur masyarakat disini adalah sistem menarik garis keturunan yang terdapat pada masyarakat Desa Pangkalan Baru. Selain dari sistem menarik garis keturunan ini juga dihubungkan dengan bentuk perkawinan yang penulis temui di Desa Pangkalan Baru.

Bila kita menelusuri sistem menarik garis keturunan masyarakat adat yang ada di Indonesia maka kita akan menemui 3 cara dalam menarik garis keturunan. Cara menarik garis keturunan ini erat sekali hubungannya dengan sistem dan bentuk perkawinan yang terdapat dimasyarakat adat yang bersangkutan. Adapun ketiga macam sistem tersebut adalah sebagai berikut :

1. Cara menarik garis keturunan menurut garis keturunan bapak atau yang lebih dikenal dengan sistem Patrilineal.
2. Cara menarik garis keturunan menurut garis keturunan ibu atau yang lebih dikenal dengan sistem Matrilineal.

⁸*Ibid*, hlm. 25.

3. Cara menaris garis keturunan menurut kedua-duanya atau menurut garis keturunan ayah atau ibu yang lebih dikenal dengan sistem bilateral atau parental.⁹

Bila kita hubungkan dengan sistem perkawinan maka sistem keturunan menurut garis keturunan bapak terdapat prinsip bahwa laki-lakilah yang akan menjadi penerus silsilah keluarga. Sedangkan wanita setelah ia kawin akan menjadi anggota keluarga suaminya dan ia sudah dianggap lepas dari keluarga asalnya. Sehingga wanita tersebut akan berubah statusnya, dari anggota klannya sendiri sewaktu gadis menjadi anggota jlan suaminya setelah perkawinan, namun klannya tidak berubah.¹⁰

Sistem perkawinan didaerah kepapakan ini adalah berbentuk jujur dan bersifat exogami, ini berarti suatu keharusan bahwa laki-laki dan perempuan yang akan menjadi pasangan suami istri itu harus berasal dari klan yang berbeda.

Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan garis keturunan dari phak bapak, jadi dengan adanya pemberian jujur dimaksudkan untuk melepaskan calon istri dari keluarganya dan kemudian dimasukan kedalam keluarga suami dan selanjutnya berhak serta berkewajiban di lingkungan keluarga suami.

Lain lagi dengan masyarakat keibuan, dimana silsilah keturunan berdasarkan garis keturunan ibu secara terus keatas hingga berakhir pada suatu kepercayaan bahwa ada seorang ibu asal. Hal ini merupakan suatu prinsip dan ketentuan, dan atas ketentuan inilah disusun suatu sistem social. Didaerah yang keibuan ini pihak ibu lah

⁹ Prof.Bushar Muhammad, S.H., *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 19.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982, hlm. 33.

yang berkuasa yakni berkuasa terhadap lapangan sosial, baik lapangan perkawinan, pergaulan, hak milik, dan sistem kewarisan.¹¹

Jika kita hubungkan dengan sistem perkawinan dengan sistem menarik garis keturunan ini pada masyarakat yang matrilineal, maka akan kita temui 3 bentuk perkawinan yaitu :

1. Kawin Sumendo Bertandang, yakni bentuk perkawinan yang didasarkan atas prinsip exogami, yang dalam arti positif dapat diartikan sebagai suatu sistem perkawinan dimana seseorang harus kawin dengan anggota klan yang lainnya. Dan dalam arti negatif dimana seseorang dilarang kawin dengan anggotan se-klan.
2. Kawin Sumendo Menetap, yakni merupakan bentuk perkawinan dimana bila rumah gadang sudah sempit maka satu keluarga atas inisiasi istri membuat rumah lain yang terpisah yang tidak jauh dari rumah gadang.
3. Kawin Sumendo Bebas, yakni kelanjuta dari bentuk perkawinan yang kedua, dimana pindah secara fisik meninggalkan rumah gadang, meninggalkan dusun dan pergi merantau. Dan kawin sumendo bebas ini juga bebas dari harta pusaka.¹²

Prinsip Exogami dalam masyarakat matrilineal merupakan suatu cara untuk mempertahankan garis keturunan ibu. Sehingga perkawinan bentuk sumendo bertandang dikatakan juga sumendo, sebab laki-laki dari luar yang didatangkan

¹¹ *Ibid*, hlm. 35

¹² *Ibid*, hlm. 37.

ketempat perempuan dan ia tetap dianggap orang luar serta tidak mempunyai kekuasaan yang penuh dirumah istrinya. Hal ini dapat dilukiskan oleh pepatah adat sebagai berikut : Orang sumendo bertanduk bila dan orang lembago bertanduk besi. Orang lembago maksudnya saudara ipar laki-laki, sedangkan bertanduk bila maksudnya tanduknya dari bambu jadi tidak kuat.

Pengertian exogami pada masyarakat keibuan tidak dapat diartikan secara penuh sebagai kawin keluar, sebab tak ada seorang pun yang keluar dari lingkungannya dan tidak ada perubahan status hanya dapat diartikan sebagai kawin keluar klannya.¹³

Berikut dapat pula kita lihat sistem masyarakat dan bentuk perkawinan pada masyarakat bilateral. Dalam menarik garis keturunan berdasarkan kepada garis keturunan ayah dan ibu tanpa membedakan nilainya, keluarga ibu dengan keluarga bapak sama derajatnya.¹⁴

Dalam masyarakat bilateral ini tetap ada rasa kesusilaan dan moralitas yang dapat menyebabkan perkawinan itu tidak jadi dilangsungkan, berhubungan dengan perasaan masih bersaudara karena ada hubungan misanan. Untuk itu dapat dikatakan bahwa apa yang disebut kawin bebas disini relatif.

Pada masyarakat bilateral ini mempunyai sistem perkawinan endogami dan mereka menyukai kawin dengan anggota keluarga yang masih serumpun.¹⁵

¹³ Soerjono Wignjodipoere, *Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1998, hlm, 55.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 56.

¹⁵ Prof. Bushar Muhammad, S.H., *Op.cit*, hlm. 22

Bila kita hubungkan uraian kita diatas dengan sistem masyarakat dan sistem perkawinan yang ada di Desa Pangkalan Baru maka dapat kita katakan bahwa sistem masyarakatnya beraneka ragam yang dapat kita golongkan tiga cara dalam menarik garis keturunan diatas. Sistem menarik garis keturunan adalah Matrilineal yakni menarik garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu. Dan disini juga kita jumpai suku-suku yang dipimpin oleh kepala-kepala adat yang di sebut Ninik-Mamak. Suku-suku itu diantaranya, Melayu, Domo, Piliang, Kampai, Dayun, Meliling, dan sebagainya.

Mereka yang tergolong dalam satu suka tidak dibenarkan oleh adat untuk melangsungkan perkawinan. Bila hal ini dilanggar maka kepala adat setelah mengadakan musyawarah dengan pemuka lainnya akan mengusir orang itu dari kampung kediamannya atau membayar denda yang sudah ditentukan dari hasil musyawarah.¹⁶

Pada masyarakat matrilineal yang lebih mengutamakan keturunan menurut garis wanita berlaku adat perkawinan semenda, dimana setelah perkawinan suami melepaskan kewargaan adatnya dan memasuki kewargaan adat isteri seperti berlaku di Desa Pangkalan Baru atau tetap dalam kewargaan ibunya. Dalam hal ini dilihat dari sudut kekerabatan isteri, maka hak dan kedudukan suami lebih rendah dari hak dan kedudukan isteri.¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan Ninik-Mamak Suku Dayun Zakir “Datuk Kuo”, pada tanggal 25 November 2017 di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

¹⁷ Prof.H.Hildan Hadikusuma, SH., *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1986, hlm. 22.

Suami adalah pembantu isteri dalam menegakkan rumah tangga dan mempertahankan serta meneruskan keturunan isteri. Isteri memegang kendali dalam urusan rumah tangga, keluarga dan kerabatnya. Dalam hal ini suami hanya dapat ikut serta mengurus dan menikmati saja atas harta tersebut tanpa hak penguasaan.¹⁸

Dalam susunan kekerabatan matrilineal dimana sistem pertalian kewangsaan lebih dititik beratkan menurut garis keturunan wanita, maka yang lebih diutamakan adalah kedudukan anak wanita dari pada anak pria. Anak-anak wanita adalah penerus keturunan ibunya yang ditarik dari satu ibu asal, sedangkan anak-anak pria seolah-olah hanya berfungsi sebagai pemberi bibit keturunan. Oleh karenanya apabila suatu keluarga tidak mendapatkan keturunan anak wanita dirasakan ibarat hidup tidak berkesinambungan.¹⁹

Kedudukan anak terhadap orang tua dan kerabat dilingkungan kekerabatan matrilineal juga ditentukan oleh bentuk perkawinan orang tuanya. Apabila ibu si anak melakukan perkawinan dengan pembayaran jujur dan setelah perkawinan menetap atau masuk dalam kekerabatan suami, maka kedudukan si anak mengikuti kedudukan anaknya. Tapi apabila ibu kawin dengan ayahnya dalam bentuk perkawinan semenda, maka anak tetap termasuk dalam kekerabatan ibunya, tidak menjadi persoalan apakah ayahnya menetap di pihak ibu atau tidak.²⁰

Bagaimana hubungan si anak terhadap kerabat batali adat merupakan hubungan persaudaraan yang didasarkan saling hormat menghormati dan harga

¹⁸ *Ibid*, hlm. 22.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 45.

²⁰ *Ibid*, hlm. 48.

menghargai, karena adanya ikatan adat yang sudah terjalin lama. Dikatakan demikian oleh karena hubungan beradat itu telah dikuatkan oleh keputusan kerapatan adat ninik mamak, dimana antara keluarga yang tidak ada pertalian darah yang martabat adatnya sejajar dan mempunyai harta kekayaan, kemudian saling memperkuat tali persaudaraannya dalam bentuk satu kesatuan kaum atau kesatuan suku. Diantara mereka berlaku adat kerjasama antara anak kemenakan yang satu dan anak kemenakan yang lain, bahkan diantara mereka sudah ada yang terikat dalam ikatan perkawinan.

